



**PUTUSAN**

Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / TKI, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan Alamat Sekarang, Township, Hualien County. Taiwan,, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSEN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KUSEN, S.H. DAN REKAN yang beralamat di KANTOR HUKUM KUSEN, S.H. & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Desa Brondong gang Mujaer Rt/Rw 005/001 Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4297/2024 tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Patani Tambak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5980/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan Cerai Gugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat, 20 Juli 2001 telah dilangsungkan akad nikah seorang lelaki bernama Saudara, **RANTO BIN H. ABDUL RAHIM** dengan seorang bernama Saudari, **PENGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana dikeluarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 708 / 98 / VII / 2001, Tertanggal 20 Juli 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Tergugat di Blok Tegur rt/rw: 016 / 005 Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu dengan hidup rukun layaknya suami - istri ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai empat Orang anak;
  - 3.1 Bahwa anak ke 1 yang bernama **IRA NUR JANAH** Umur 23 tahun (Indramayu, 11 November 1999) Tinggal bersama Orang Tua Tergugat.
  - 3.2 Bahwa anak ke 2 yang bernama **RATNA WULANDARI** Umur 21 tahun (Indramayu 20 Agustus 2003) Tinggal bersama Orang Tua Tergugat.
  - 3.3 Bahwa anak yang ke 3 yang bernama **TIANI AGUSTIN RAHMADANI** Umur 15 Tahun (Indramayu, 26 Maret 2009) Tinggal bersama Orang Tua Tergugat.
  - 3.4 Bahwa anak ke 4 yang bernama **TIANA AGUSTINA RAHMADANI** Umur 15 tahun (Indramayu, 26 Maret 2009) Tinggal bersama Orang Tua Tergugat.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak pada **bulan Februari 2016** sampai saat cerai Gugat ini diajukan ke pengadilan agama Indramayu, dengan penyebabnya : **Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak tercukupi kebutuhan keluarga;**
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi selama sepuluh (10) bulan lebih pada **bulan Januari 2017, menyebabkan** antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah dan Penggugat pada **bulan Mei 2017** berangkat keluar Negeri di Negara Taiwan ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga tergugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan penyelamatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya sesuai hukum ;

## **SUBSIDER :**

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Kelas 1A berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya KUSEN, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4297/2024 tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama KUSEN, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 708 / 98 / VII / 2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 2001 ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai empat Orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak tercukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pada bulan Mei 2017 berangkat keluar Negeri di Negara Taiwan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 2001;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai empat Orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak tercukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pada bulan Mei 2017 berangkat keluar Negeri di Negara Taiwan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak tercukupi kebutuhan keluarga kemudian pada bulan Januari 2017 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pada bulan Mei 2017 berangkat keluar Negeri di Negara Taiwan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak tercukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah karena Penggugat pada bulan Mei 2017 berangkat keluar Negeri di Negara Taiwan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

**Drs. Muhyidin**

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 5980/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)